

JUDICIAL **SYSTEM** MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO **SISTEMA** JUDICIAL



**RINGKASAN EKSEKUTIF
SEKTOR PERADILAN 2008**

DILI, TIMOR-LESTE

DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
1. Proses Legislasi.....	3
1.1. Draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	3
1.2. Draf Undang-undang tentang Perlindungan Saksi.....	5
1.3. Undang-Undang tentang pengaturan Profesi Hukum.....	7
2. Perkembangan Pengadilan Distrik & Pengadilan Tinggi.....	9
2.1. Pengadilan Distrik.....	9
2.1.1. Pengadilan Distrik Dili	9
2.1.1.a. Sarana & Prasarana.....	9
2.1.1.b. Sistem Administrasi.....	11
2.1.1.c. Sumber Daya Manusia.....	12
2.1.2. Pengadilan Distrik Baucau... ..	13
2.1.2.a. Sarana & Prasarana.....	13
2.1.2.b. Sistim Administrasi.....	14
2.1.2.c. Pemrosesan Kasus & Permasalahan.....	16
2.1.2.d. Sumber daya Manusia.....	17
2.1.3. Pengadilan Distrik Suai... ..	17
2.1.3.a. Sarana & Prasarana.....	17
2.1.3.b. Sistim Administrasi.....	18
2.1.3.c. Sumber Daya Manusia.....	19
2.1.4. Pengadilan Distrik Oe-Cusse	20
2.1.4.a. Sarana & Prasarana.....	20
2.1.4.b. Sistim Administrasi.....	21
2.1.4.c. Sumber Daya Manusia.....	22
2.2. Pengadilan Tinggi.....	23
2.2.a. Sarana & Prasarana.....	23
2.2.b. Sistim Administrasi.....	24
2.2.c. Pemrosesan Kasus & Permasalahan.....	24
2.2.d. Sumber Daya Manusia.....	27
3. Issue Jender.....	28
3.1. Latar Belakang.....	28
3.2. Komentar terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan formal pada tahun 2008.....	28
3.3. Statistik Kasus Kekerasan Berbasis Gender Yang Di Pantau Oleh WJU Pada Tahun 2008.....	30
3.4. Hukum Yang Berlaku Di Timor Leste Terhadap Kasus Kekerasan	

Berbasis Gender.....	31
4. Victim Support Service.....	34
4.1. Pendahuluan.....	34
4.2. Kasus VSS dari bulan Januari-November 2008.....	37
4.3. Tabel Rujukan Kasus yang diterima VSS Selama 2008.....	38
5. Perkembangan Implementasi Rekomendasi CAVR & KKP.....	39
5.1. Rekomendasi CAVR.....	40
5.2. Rekomendasi KKP.....	41
5.3. Hambatan-hambatan.....	42
6. Perkembangan Proses Hukum Kasus 2006.....	43
6.1. Dasar.....	43
6.2. Jenis Kasus & Bentuk Pertanggungjawaban.....	43
6.3. Perkembangan Pemrosesan.....	44
6.4. Hambatan.....	

Pengantar

JSMP, sebuah NGO independen yang dipimpin oleh orang-orang lokal, dibentuk pada tahun 2001 untuk mempromosikan penataan yang lebih baik pada standar-standar hak asasi manusia internasional (khususnya berhubungan dengan persidangan yang adil), pada utamanya melalui pemantauan di pengadilan-pengadilan.

Informasi dan analisa kami disebarluaskan kepada publik, dan kepada para pengamat internasional yang berkepentingan, melalui serangkaian siaran pers, update dan laporan tematis, serta seminar, latihan dan lokakarya.

Tujuan luas dari kegiatan tersebut adalah memberi kontribusi pada pengembangan sistem peradilan yang kuat dan transparan melalui advokasi spesifik, yang didasarkan penelitian dan tujuan yang kredibel, serta pengamatan langsung.

JSMP beroperasi selama lebih dari tujuh tahun dan menyaksikan kemunculan lembaga baru dan upaya keras untuk menetapkan kembali supremasi hukum. Walaupun masih tergantung pada bantuan luar, selama periode ini Timor Leste mengambil langkah-langkah awal untuk menjadi negara demokratis yang mantap.

Tentu saja proses ini jauh dari lengkap, dan halangan-halangan substansial dihadapi selama ini. Melalui pernyataan dan terbitannya JSMP menggarisbawahi contoh-contoh tentang praktek terbaik maupun pelanggaran, kebingungan dan kegagalan untuk menaati hukum.

Selama tahun ini sektor hukum mengalami banyak kekacauan. Percobaan untuk menghilangkan nyawa Presiden dan Perdana Menteri menimbulkan jawaban yang tegas. Keadaan darurat dinyatakan dan sebagai akibat kebebasan dibatasi

dan komando operasi terpadu antara polisi dan angkatan bersenjata diberi kewenangan tambahan.

Ketika komando operasi bersama melaksanakan operasinya timbul keluhan-keluhan bahwa mereka tidak bertanggungjawab. Pada saat tinjauan luas ini ditulis, sejumlah kasus sedang diinvestigasi yang berkaitan dengan tuduhan bahwa personil angkatan bersenjata melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Namun penuntutan belum dimulai.

Rasa impunitas ini ditingkatkan pada Mei, ketika Presiden yang baru kembali memberi pengampunan kepada lebih dari delapan puluh terpidana, termasuk mantan menteri Rogerio Lobato, dan beberapa mantan pemimpin milisi. Walaupun ada kritikan signifikan dari masyarakat sipil dan publik secara keseluruhan, banyak dari mereka telah dibebaskan.

'Budaya mengampuni' yang didorong oleh Presiden dan orang-orang lain didukung oleh laporan akhir yang telah dalam ditunggu dari Komisi tentang Kebenaran dan Persahabatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, hasil temuan dari Komisi tersebut tentang kegiatan milisi tidak akan berakhir dengan penuntutan.

Ketika tinjauan luas ini diterbitkan, perdebatan tentang beberapa usulan legislatif masih berlanjut. Barangkali tahun baru akan dimulai dengan penambahan perundang-undangan di Timor Leste, yang mana masing-masing akan mempengaruhi arah pengembangan hukum di negara ini.

Casmiro dos Santos

Direktur Sementara, JSMP

1. PROSES LEGISLASI

1.1. Draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sejak 2003, beberapa versi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana domestik telah diedarkan, dan masing-masing versi dikritik karena mengandung ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Siklus ini barangkali akan berakhir di waktu dekat ini. Menurut rencana, sebuah draf baru akan diteliti oleh Parlemen Nasional dan rupanya memperhatikan kebanyakan kritikan yang diarahkan pada versi-versi sebelumnya oleh pihak-pihak masyarakat sipil.

Undang-undang semacam ini akan mendaftarkan semua tindak pidana di Timor Leste. Sesuai dengan regulasi UNTAET, pada saat ini Timor Leste masih mengacu pada undang-undang yang berlaku selama jaman Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dikritik karena menyimpang dari hak asasi manusia internasional dalam beberapa aspek, termasuk juga ketentuan yang tidak layak tentang kekerasan berbasis gender.

Ada keperluan di Timor Leste untuk undang-undang yang baru, bukan saja untuk menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut di atas, tetapi juga untuk menjamin bahwa struktur sosial dan politik di Timor Leste dicerminkan secara tepat. JSMP menyambut draf terbaru, karena mengandung banyak ketentuan tentang kekerasan domestik dan kekerasan seksual yang telah ditingkatkan secara signifikan.

Yang berbeda dengan draf sebelumnya, draf terbaru mengatur tentang tindak pidana perkosaan terhadap isteri, dan dalam kasus penyerangan jika pelaku tinggal bersama korban akan dianggap sebagai hal yang memberatkan, dan bukan hal yang meringankan. JSMP juga memuji revisi-revisi yang secara efektif mengatur bahwa aborsi dalam kasus tertentu tidak merupakan tindak pidana, seperti apabila kesehatan fisik atau mental seorang ibu hamil akan terancam.

Aborsi tetap merupakan persoalan kontroversial di Timor Leste yang mana sebagian besar penduduk menganut agama Katolik, dan komentar dari gereja tentang draf ini menunjukkan harapan bahwa tindak pidana aborsi akan tetap berlaku. Dengan mengingat bahwa draf terbaru mencantumkan berbagai macam pengecualian yang tidak menimbulkan hukuman pidana, maka ada kemungkinan kecil bahwa penuntutan akan dilakukan. Undang-undang ini masih jauh di bawah standar-standar internasional tentang persoalan ini, tetap perdebatan masih berlanjut.

Selain daripada perkembangan tersebut di atas, draf-draf sebelumnya kurang baik karena selalu mencantumkan ketentuan tentang tindak pidana fitnah meskipun ada kritikan vokal dari para pengamat dan NGO internasional. Jika tindak pidana tersebut dicantumkan, maka komentar publik yang mengkritik negara, kebijakan atau wakilnya dapat membawa hukuman pidana. Tentu saja hal ini akan membatasi kebebasan pers.

Ketentuan serupa, yang diberlakukan di negara Asia lainnya seperti Kamboja dan Singapura, merupakan alat dahsyat untuk menindas perbedaan pendapat dan menimbulkan media yang submisif. Dalam negara demokratis yang masih berkembang seperti Timor Leste, dengan sejarah ketidakadilan serta lembaga-lembaga yang baru dibentuk, tindak pidana fitnah akan menimbulkan dampak yang sangat berat.

JSMP mengetahui bahwa Menteri Kehakiman dan PBB sudah menyarankan agar tindak pidana fitnah dicabut dari draf tersebut yang akan dibahas di Parlemen. Diharapkan bahwa tekanan yang berkelanjutan akan menghapus penerapan alat yang otoritarian dan tidak demokratis dalam sebuah undang-undang yang sebaliknya merupakan kemajuan besar untuk pengembangan hukum di Timor Leste.

Kitab Undang-Undang tersebut akan menerapkan banyak kewajiban dari perjanjian-perjanjian ke dalam hukum domestik. Walaupun norma-norma hak asasi manusia diabadikan dalam Konstitusi, pengkodifikasian ini akan

memperluas prinsip-prinsip hukum terkemuka agar meliputi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan mencerminkan larangan internasional, Kitab Undang-Undang tersebut juga mencatat bahwa amnesti atau pengampuan tidak tersedia.

Walaupun draf ini belum mencerminkan perkembangan hukum modern yang seoptimal mungkin, masukan publik masih akan diterima. JSMP mengharapkan bahwa undang-undang ini, jika disetujui oleh Parlemen, akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat Timor Leste.

1.2. Draft Undang-undang tentang Perlindungan Saksi

Selama 2008, JSMP terlibat dalam perancangan sebuah Undang-Undang yang dimaksudkan untuk menetapkan kerangka resmi untuk perlindungan saksi. Atas permohonan dari Komite A di Parlemen, Unit Penelitian Hukum menulis makalah yang meneliti pembaruan yang diperlukan dan mengupas versi-versi sebelumnya dari undang-undang ini. Kemudian JSMP menyampaikan komentar tambahan tentang draf terbaru dan juga ikut serta dalam konsultasi publik.

Dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang diadili pengadilan, serta kenyataan bahwa semakin banyak rujukan diterima oleh Pelayanan Dukungan Korban dari JSMP, tidak ada keraguan tentang keperluan atas sistem pemerintah untuk melindungi mereka yang akan menyampaikan kesaksian materiil kepada pengadilan. Para peneliti JSMP berulang kali mengamati keadaan dimana persidangan tidak dapat berlanjut karena keseganan saksi-saksi yang merasa terancam.

Sebenarnya sudah ada tindakan perlindungan bagi mereka yang paling sering mengalami tindakan pidana. Namun, tindakan tersebut berfokus pada korban perempuan dan anak, dan sebagian besar dikoordinasikan melalui masyarakat sipil. Fokus yang lebih luas jelas dibutuhkan untuk meliputi seluruh persoalan sensitif yang kemungkinan besar akan sampai di pengadilan. Dapat dikatakan

bahwa kerangka seperti ini akan paling efektif jika disesuaikan dengan proses-proses yang digunakan oleh lembaga-lembaga sektor peradilan.

Kerangka yang disusun dalam rancangan undang-undang tersebut memerlukan semacam revolusi dalam metoda yang digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Timor Leste. Untuk mempertahankan kerahasiaan identitas, dan maka keselamatan saksi, sebuah sistem telekomunikasi akan dibentuk agar kesaksian dapat diberikan dari lokasi terpencil dan suara saksi akan dirubah dengan penggunaan teknologi. Saksi tidak perlu berhadapan dengan terdakwa, tetapi masih dapat diperiksa oleh kedua belah pihak.

Mengenai keamanan di luar persidangan, ada rencana untuk menyediakan program dukungan polisi yang akan diawasi oleh pengadilan. Untuk mencerminkan beraneka ragam kasus yang dapat terjadi, maka ada berbagai macam tindakan perlindungan yang dapat diterapkan, termasuk patroli polisi di lokasi, pemindahan, bantuan materiil dan dukungan finansial selama jangka panjang. Walaupun tindakan tersebut hanya dimaksudkan sebagai tindakan luar biasa, pelaksanaannya akan memerlukan biaya substansial dari negara.

Namun, keprihatinan praktis tersebut seharusnya tidak dianggap sepenting prinsip bahwa para saksi mestinya tidak mengalami kerugian pribadi yang tidak layak jika memberi kesaksian. Kepentingan keadilan dapat dijunjung tinggi oleh sistem yang mendorong orang-orang untuk tampil ke depan dengan informasi yang relevan untuk persidangan pengadilan. Sebaliknya, hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pelanggaran hak-hak terdakwa, yang selama ini kurang dihormati.

Selanjutnya, undang-undang tersebut seharusnya berfokus pada orang-orang yang paling sering terancam. Walaupun rancangan undang-undang ini mengatur tentang tindakan keamanan yang cukup radikal, seperti yang mungkin akan perlu dalam kasus korupsi profil tinggi, perempuan dan anak yang mengalami penganiayaan tetap saja menjadi orang yang paling membutuhkan perlindungan seperti apa yang akan disediakan. Oleh karena

orang-orang semacam ini mempunyai pengetahuan terbatas tentang hukum, ada kemungkinan kecil bahwa mereka akan mengetahui bagaimana dapat mengakses perlindungan. Jadi, JSMP merekomendasi agar polisi diwajibkan untuk memberitahu mereka tentang pelayanan ini.

Akhirnya, JSMP mengamati bahwa prasyarat untuk memperoleh perlindungan menetapkan standar yang sangat tinggi mengenai kredibilitas saksi. Perlu diakui bahwa kesaksian yang diberikan seharusnya dihargai sebanyak mungkin, tanpa membuat saksi merasa takut akan mengalami akibat negatif. Saksi seharusnya tidak diadili untuk membuktikan bahwa dia membutuhkan perlindungan. Dengan mengingat keprihatinan kami tentang hal ini serta sejumlah aspek lainnya, JSMP mengharapkan bahwa tindakan lanjutan akan diambil untuk memperhatikan persoalan kritis ini.

1.3. Undang-Undang tentang pengaturan Profesi Hukum

'Undang-Undang Pengacara Swasta' yang baru-baru ini disetujui oleh Parlemen Nasional Timor Leste membentuk kerangka baru untuk mengatur profesi hukum. Undang-undang baru ini, menetapkan proses pengakreditasi formal yang tergantung pada program latihan praktis, serta menguraikan kode tingkahlaku yang dapat ditegakkan.

Yang paling menarik, para pengacara harus bekerja sama untuk meningkatkan sistem hukum, dan mengajukan keberatan atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekeliruan hukum lainnya. JSMP menyatakan bahwa kewajiban legislatif ini merupakan isyarat yang sangat dahsyat, dan bahwa sekelompok praktisi hukum yang mandiri adalah sangat penting untuk melindungi lembaga demokratis. Sayangnya, undang-undang ini rupanya menetapkan sejumlah hal yang akan menghalangi praktek hukum yang efektif, berdasarkan ketentuannya mengenai pendidikan, protokol di ruangan pengadilan dan kebijakan tentang penggunaan bahasa.

Jika undang-undang ini diberlakukan, calon hakim harus lulus program latihan selama lima belas bulan di Pusat Latihan Yudisial milik pemerintah (JTC). Antara keempat universitas yang saat ini mengajarkan sarjana hukum di Timor Leste, hanya satu universitas telah diberi akreditasi agar para tamatan sarjana hukum akan memenuhi persyaratan untuk kursus Pusat Latihan Yudisial. Hal ini akan menjadi masalah yang semakin menonjol jika setiap angkatan tamatan – yang kadang-kadang lebih dari 200 mahasiswa – lulus dari perguruan tinggi dan ingin menerapkan pengetahuannya.

Untuk sementara, sebagian besar orang yang sedang mempelajari sarjana hukum tidak mempunyai jalan untuk masuk sistem peradilan. Banyak tamatan sebenarnya terhalang, dan menambahkan jumlah ‘pengacara di pintu depan’, (biasanya tamat dari universitas di Indonesia) yang berantrian di pintu masuk pengadilan dan di kantor polisi dengan harapan akan dibayar untuk menyelesaikan perkara hukum. Kemungkinan kecil pada keadaan ini akan memberi hasil optimal kepada para pihak.

Ada keprihatinan bahwa banyak mahasiswa akan tamat di waktu dekat ini, dan JTC hanya mempunyai posisi terbatas, yang mana pada saat ini hanya dapat menerima enam belas orang. JSMP berpendapat bahwa jika pengadilan-pengadilan di Timor Leste yang sudah mengalami masalah kekurangan staf ingin memperoleh manfaat dari pemasukan pengacara lokal yang baru, maka latihan dan kurikulum hukum harus disesuaikan secepatnya. Akan lebih mudah untuk mendaftarkan diri bagi pengacara internasional dari sistem lainnya yang menggunakan hukum *civil*. Perlu menjamin bahwa pengacara lokal tidak dirugikan dalam proses ini, dan harus menghindari ketergantungan selama jangka panjang pada personil internasional yang dapat memberi pengawasan yudisial.

Menurut undang-undang ini, para pengacara harus lancar dalam salah satu bahasa resmi di Timor Leste. Namun, JTC menggunakan bahasa Portugis secara eksklusif, yang menunjukkan bahwa lembaga ini mempunyai preferensi untuk

bahasa tersebut. Para peneliti JSMP mengetahui bahwa para calon yang ingin masuk kursus latihan di JTC diberitahu bahwa walaupun mereka berhak memberi jawaban dalam bahasa Tetun apabila mengikuti ujian masuk dan wawancara, jawaban dalam bahasa Portugis akan diberi nilai lebih tinggi. Walaupun hal ini dapat mencerminkan kebijakan mengajar di JTC, tidak mencerminkan pemakaian bahasa ini oleh penduduk Timor Leste.

Pengadilan-pengadilan di Timor-Leste dapat menimbulkan kebingungan – penggunaan pakaian profesional seperti jubah, yang diwajibkan dalam undang-undang ini, dapat membuat proses hukum lebih membingungkan lagi. Para pengacara akan sebagian bertanggungjawab untuk menghindari hal-hal yang meningkatkan gengsi profesi sambil mengorbankan keadilan serta mandat sosialnya yang baru ditetapkan. Namun, JSMP berpendapat bahwa pemerintah, para pendonor dan masyarakat sivil harus memberi dukungan kepada pengacara supaya mereka dapat menjalankan peranan penting dalam pengembangan Timor Leste.

2. PERKEMBANGAN PENGADILAN DISTRIK & PENGADILAN TINGGI

2.1. Pengadilan Distrik

2.1.1 Pengadilan Distrik Dili

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Distrik Dili, untuk masa sekarang tidak menjadi suatu permasalahan yang serius artinya bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun 2008, pembangunan secara fisik sangat signifikan menonjol sekali. Hal ini dapat kita lihat ketika kita melakukan pemantauan di Pengadilan Distrik Dili.

Pada saat ini Pengadilan Distrik Dili, telah memiliki beberapa ruang untuk para actor pengadilan yaitu untuk para Hakim yang bertugas di Pengadilan Distrik Dili, ada tujuh ruang, lengkap dengan ATKnya. Perlu diketahui juga bahwa disetiap ruang Hakim tersebut juga ada AC masing-masing serta dengan kulkas dan dispenser.

Para hakim tersebut yang bertugas di Pengadilan Distrik Dili juga diberikan mobil mewah bermerk "INOVA" keluaran baru berjumlah 3 buah dan 4 bermerk "Landrover" serta 2 buah "Tata Sumo" bagi dua orang hakim baru yang masih dalam tahap magang di Pengadilan Distrik Dili. Untuk para Hakim Internasional diberikan mobil mewah bermerk "Pajero". Khusus untuk para Hakim Internasional mobil mewah ini diberikan oleh pihak UNDP, namun konon katanya saat ini pihak UNDP pun telah memberikan mobil tersebut kepada pihak pemerintah Timor Leste. Untuk mengisi bahan bakar pun telah disediakan dan ditanggung oleh pihak pemerintah.

Sarana dan prasarana tersebut diberikan kepada pihak pengadilan untuk mempermudah kinerja kerja para hakim dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Sedangkan untuk staff administrasi pun pada saat ini sudah memiliki fasilitas yang cukup guna menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Fasilitas tersebut berupa computer berjumlah 16 buah dilengkapi dengan program internet serta fasilitas lainnya, untuk para penterjemah pun demikian mereka memiliki ruangan khusus dan diberikan computer masing-masing per satu unit. Mengenai kendaraan yang dimiliki oleh pihak tenaga administrasi berjumlah sebanyak 3 buah mobil, dan 3 buah motor dan untuk mengisi bahan bakarnya sama seperti yang dipunyai oleh para hakim bahwa semuanya ditanggung oleh pihak pemerintah. Dari hasil wawancara dengan salah satu staff di Pengadilan Distrik Dili beberapa waktu lalu bahwa untuk Pengadilan Distrik Dili semua fasilitas yang ada itu dirasa sangat cukup dan ada beberapa item yang menurut staff tersebut kelebihan.

b. Sistem Administrasi

Mengenai system administrasi di Pengadilan Distrik Dili, menurut pemantauan JSMP sangat rumit birokrasinya jika dibandingkan dengan pengadilan distrik lainnya. Hal ini terlihat ketika JSMP mau memperoleh statistic kasus selama bulan Januari sampai bulan November yang tidak diberikan dengan alasan bahwa ada *Regimento Interna* yang mengatur bahwa tidak boleh sembarang orang mendapatkannya. Walaupun pada akhirnya semua pengadilan distrik pun mengatakan hal yang sama pada JSMP bahwa mereka pun tidak dapat memberikan statistic kasus yang diminta oleh JSMP karena mereka tidak diperbolehkan oleh pihak Pengadilan Tinggi berdasarkan *Regimento Interna* tersebut, hal ini disebabkan karena dalam *Regimento Interna* dimana salah satu pasalnya mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan system administrasi pengadilan kepada semua orang yang bukan actor pengadilan dan ketika JSMP berusaha untuk memperoleh *Regimento Interna* tersebut sebagai dasar hukum pihak pengadilan mengatakan itu pun tidak dapat diperoleh dengan alasan yang tidak jelas.

Tindakan semacam ini adalah sangat jelas bahwa telah melanggar apa yang tertera dalam Pasal 77 ayat 4 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang kita miliki karena jelas bahwa dalam pasal tersebut mengatur tentang semua orang yang berkepentingan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan system pengadilan dan atau yang berhubungan dengan putusan kasus yang telah diputuskan oleh pihak pengadilan maka jelas dapat diperoleh tanpa harus dipersulit walaupun bunyi ayat tersebut juga mengatakan bahwa harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari para actor pengadilan yang memegang perkara yang bersangkutan.

Dengan alasan demikian maka pihak JSMP tidak dapat memberikan gambaran jumlah kasus yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Distrik Dili dalam bulan Januari sampai pada bulan November. Namun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak JSMP selama bulan-bulan tersebut JSMP dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Distrik Dili telah melakukan persidangan atas semua kasus baik itu kasus sipil maupun kasus pidana yang berjumlah sekitar 223 sekian kasus.

Menurut pandangan JSMP bahwa ini adalah merupakan suatu perkembangan yang harus di acungi jempol pula sebab dengan actor pengadilan yang begitu minim Pengadilan Distrik Dili dapat melakukan persidangan demikian banyaknya.

c. Sumber Daya Manusia

Aktor Pengadilan Distrik Dili untuk saat ini berjumlah 7 orang hakim dan seorang hakim internasional serta 2 orang hakim yang masih menjalankan proses magang. Dari semua hakim tersebut diatas jelas masih sangat minim atau terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang terjadi di kota Dili dan sekitarnya seperti Ermera, Aileu dan Liquica.

Menurut informasi yang diperoleh JSMP selama ini ketika melakukan pemantauan di Pengadilan Distrik Dili, bahwa Hakim Internasional yang sekarang bertugas kemungkinan masa baktinya akan selesai pada awal atau pertengahan bulan Desember dan kemungkinan akan ada seorang hakim internasional untuk menggantikannya, guna melanjutkan tugas dari hakim internasional sebelumnya namun belum diketahui secara pasti kapan Hakim Internasional tersebut akan mulai bekerja.

Dalam menjalankan tugas para hakim tersebut menggunakan semua sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak pemerintah guna menunjang kinerja kerja mereka.

Mengenai para Jaksa yang bertugas di Pengadilan Distrik Dili untuk saat ini berjumlah 5 orang Jaksa sedangkan untuk para Defensor Publik yang bertugas di Pengadilan Distrik Dili berjumlah 7 orang, menurut JSMP jumlah actor peradilan tersebut masih sangat minim dalam menangani kasus, apalagi Dili merupakan jantung dari negara ini dan sudah barang tentu tingkat kriminalitasnya pun jelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengadilan distrik lainnya.

Mengingat bahwa actor pengadilan yang negara kita punyai masih dibawah standar yang seharusnya maka pihak pemerintah masih terus mengadakan pelatihan di pusat pelatihan hokum Caicoli Dili. namun sangat disayangkan bahwa peserta yang diterima dalam mengikuti pelatihan tersebut hanya berjumlah 16 orang peserta dan menurut informasi yang JSMP peroleh dua peserta telah mengundurkan diri dari pelatihan tersebut sehingga peserta yang mengikuti pelatihan di pusat pelatihan hokum tersebut tinggal menyisahkan 14 orang peserta.

2.1.2. Pengadilan Distrik Baucau

a. Sarana dan Prasarana

Hasil Observasi JSMP di pengadilan Baucau selama ini bahwa masalah pembangunan infrastruktur sudah tersedia bagi hakim, jaksa dan hingga pada bulan November 2008 gedung pengadilan sedang pada tahap renovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian infrastruktur diwilayah pengadilan cukup baik.

Walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan kebutuhan lain, namun Pada umumnya pengadilan telah memiliki inventaris kantor pengadilan yang cukup untuk mendukung proses administrasi sehari-hari.

Renovasi Gedung pengadilan saat ini adalah prioritas karena gedung pengadilan tersebut Nampak sudah tidak layak karena peninggalan Indonesia yang tidak terawat dengan baik. Dengan kondisi gedung demikian perlu mendapat perhatian agar dapat digunakan untuk tujuan aktivitas pelayanan public. Perehapan gedung pengadilan tersebut tidak menghambat kegiatan administrasi di wilayah itu. Menurut pantauan JSMP bahwa setiap hari persidangan tetap dilaksanakan berdasarkan jadwal sidang yang sudah ditetapkan.

Demikian juga persediaan sarana transportasi untuk hakim, Jaksa Penuntut Umum dan pengacara publik. Hal itu merupakan tindakan nyata dari pemerintah dengan kerja sama LSM internasional untuk memfasilitasi actor pengadilan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Secara jujur tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini pengadilan Baucau bekerja lebih aktif sehingga pada tahun 20008 dapat menyelesaikan sejumlah kasus yang terpending sebelumnya. Dengan upaya kersa tersebut, sebagai tauladan dan tindakan konkrit yang patut dihargai dan ditingkatkan karena merupakan prestasi mulia dari tugas mulia yang dipikul oleh para pelaku pengadilan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pelaku pengadilan Baucau sungguh sungguh dengan keyakinan untuk memproses setiap kasus pidana maupun perdata yang terdaftar di pengadilan tersebut.

b. Sistem Administrasi di Pengadilan Baucau

Seperti di Pengadilan Distrik lainnya, pengadilan Baucau juga memiliki system administrasi yang sama karena memiliki system administrasi tunggal dari pengadilan banding. Yakni pengadilan menerima berkas perkara dari JPU yang terdaftar di bagian administrasi pengadilan distrik kemudian ketua pengadilan menyerahkan perkara tersebut kepada setiap hakim berdasarkan nomor urut perkara yang ada. Demikian pun dalam pembagian tugas untuk memimpin persidangan. Hal ini disesuaikan dengan kode hakim yang telah ditentukan.

Demikian juga penentuan hakim kolektif dalam perkara dengan masa hukuman diatas 5 tahun. Untuk hakim kolektif biasanya 1 orang hakim didatangkan dari Dili, hal ini berbeda dengan pengadilan Suai dan Oe-Cusse. Karena pengadilan Baucau telah memiliki 2 orang hakim nasional.

Dalam system administrasi ini terdapat system yang fleksibel artinya pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan hak bandingnya misalnya terdapat putusan pengadilan yang menurut terdakwa bahwa putusan tidak disertai dengan bukti otentik dan terlalu memberatkan, maka terdakwa dengan kuasa hukumnya dapat mengajukan banding Selama dalam 15 hari terhitung mulai hari putusan diturunkan.

Satu hal yang agak lebih kedepan dari pada pengadilan lain adalah bahwa di pengadilan Baucau, akses informasi persidangan lebih terbuka karena setiap jadwal persidangan sudah harus dicantumkan pada papan pengumuman yang terpampang didepan ruang sidang dengan nomor perkara, nama tersangka, nama korban, nama saksi juga nama hakim, JPU dan pengacara/pembela yang menangani perkara yang diproses. Hal itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang yang berkepentingan.

Demikian juga tata cara pembukaan sidang di dalam ruang sidang. Kewajiban *ofisial justice* untuk mengumumkan kepada audens mengenai tatacara persidangan sebelum hakim mengatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum. *Ofisial Justica* terlebih dahulu membacakan nomor perkara diikuti dengan terdakwa atau tersangka dan jenis perkara. Mengenai struktur kepegawaian pengadilan hal ini tersusun berdasarkan fungsi garis koordinasi antar unit-unit yang tersedia.

Pada bagian pidana di ketuai oleh seorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum pidana demikian pula perdata. Struktur ini Disusun sedemikian rupa agar menjamin profesionalisme kerja dengan pemahaman terhadap system administrasi yang terarah dan benar.

c. Pemrosesan Kasus dan Permasalahan

Pada bagian ini akan menyampaikan total pemrosesan perkara pada tahun 2008 di pengadilan distrik Baucau baik kasus pidana maupun perdata sebagai berikut¹:

Perkara Pidana

Thn	Jml perkara masuk	Perkara Pending	Putusan
2008	142	79	63

Perkara Perdata

Thn	Jml perkara masuk	Perkara Pending	Putusan
2008	18	8	10

Permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh pengadilan distrik Baucau sehingga banyak kasus terpending dan lambannya proses perkara pidana maupun perdata seperti yang terdapat pada kedua table tersebut diatas adalah permasalahan pergantian hakim (Internasional), masalah bahasa dan UU. Bahasa merupakan factor determinan cepat atau lambatnya proses perkara dipengadilan. Misalnya kasus-kasus lama yang masih pending hingga tahun 2008. hal ini terjadi karena kasus-kasus lama tersebut dalam prosesnya pada waktu itu (2000-2005) masih menggunakan bahasa Indonesia termasuk putusan-putusannya. Selanjutnya semua putusan harus diterjemahkan kedalam bahasa portugues pada tahap banding karena argument konstitusi, juga karena pelaku pengadilan pada waktu itu adalah kebanyakan dari Negara-negara berbahasa portugues. Proses inilah yang menjadi factor terjadinya banyak kasus yang terpending hingga sekarang.

¹ Statistik ini diperoleh JSMP pada bagian perkara pidana & perdata setelah mengajukan permohonan resmi dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Baucau

d. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Baucau

Dilihat dari jumlah kuantitas SDM, tentu masih jauh dari harapan dan cita-cita, karena hingga saat ini di pengadilan Baucau hanya ada 2 orang hakim, 2 orang Jaksa Penuntut Umum dan 1 orang pengacara publik. Dalam kegiatan sehari-harinya, para hakim dibantu oleh 1 orang *ofisial justice* internasional dan 1 orang nasional. Untuk melancarkan proses persidangan, karena kebanyakan adalah menggunakan bahasa daerah yang beragam dan sangat rumit, maka untuk memfasilitasi menerjemahkan bahasa-bahasa tersebut disediakan 1 orang juru bahasa daerah. Ini pun masih mendapat banyak kesulitan karena penerjemah kadang tidak mengerti dengan baik bahasa-bahasa daerah lain sehingga sering salah menerjemahkan kepada hakim. Hal ini sering terjadi.

2.1.3 Pengadilan Distrik Suai

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Distrik Suai untuk saat ini sangat minim sekali guna untuk menunjang kinerja kerja dari pengadilan. Hal ini sering juga mempengaruhi jalannya persidangan di wilayah yuridiksi tersebut. Walaupun akhir tahun 2007 sampai pertengahan tahun 2008 telah dilakukan pemugaran tempat tinggal bagi Hakim yang bertugas disana dan untuk saat ini hakim yang bertugas disana telah menempati rumah tersebut. Sedangkan untuk kantor kejaksaan distrik Suai dan perumahan untuk para jaksa yang bertugas untuk saat ini telah rampung pembuatannya namun belum diresmikan secara resmi, dan perkantoran bagi Defensor Publik untuk saat ini masih dalam proses penyelesaian dan belum sampai pada tahap akhir.

JSMP sangat prihatin dengan keadaan tersebut sebab dalam segala pernyataan dan kesempatan menteri yang berkompeten dalam mewadahi system peradilan selalu mengatakan bahwa segalanya sudah siap baik itu sarana prasarana

maupun segalanya karena pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup untuk area ini.

Namun kenyataan yang dihadapi oleh actor pengadilan sama sekali lain dari yang lain. Hal ini sangat jelas ketika JSMP melakukan monitoring di Pengadilan Distrik Suai. Untuk saat ini guna menunjang kinerja kerja dari para actor pengadilan tersebut pemerintah telah mengalokasikan 2 motor (Mega Pro, GL Max) 2 mobil bagi hakim (Hi Lux, Landrover).

Namun yang sangat memprihatinkan adalah semua ruangan yang ada di Pengadilan terlihat kosong (tidak ada lemari untuk menyimpan data/file, tidak ada computer bagi actor pengadilan (kalau pun ada semuanya telah rusak, ada 4 buah computer yang rusak) bahkan meja dan kursi yang dimiliki oleh pengadilan ini pun masih sangat terbatas dan kadang meja dan kursi yang mereka dapatkan tersebut adalah meja-meja dan kursi tersebut sudah dalam keadaan rusak dibandingkan dengan Pengadilan Distrik Dili yang semuanya sangat kelihatan lebih dari kecukupan.

b. Sistem Administrasi

Sistem administrasi yang dimiliki oleh Pengadilan Distrik Suai jika kita bandingkan dengan Pengadilan Distrik Dili lebih terbuka walau hanya memiliki seorang pegawai administrasi.

Hal ini sangat terlihat ketika JSMP datang melakukan monitoring di Pengadilan Distrik Suai dan melakukan interview dengan actor pengadilan secara tidak langsung, dan para actor pengadilan tersebut sangat kolaboratif dengan JSMP.

Mengenai statistic kasus tahun 2008 pihak administrasi hanya dapat memberikan informasi terhadap total kasus saja dan secara detailnya dengan alasan yang sama dengan pengadilan lainnya bahwa *regimento interna* tidak mengijinkannya untuk memberikan statistic kasus kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan tinggi. Namun demikian JSMP dapat memberikan

total kasus yang telah diperoleh tersebut dalam Overview tahun ini. total kasus yang telah disidangkan tersebut sebagai berikut²:

Total tahun 2008	Pidana	Sipil
142 kasus	125 kasus	17 kasus

c. Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang jalannya persidangan di Pengadilan Distrik Suai untuk saat ini, actor pengadilan atau sumber daya manusianya masih dibawah standar atau masih sangat minim jika dibandingkan dengan wilayah yuridiksinya yang sangat luas.

Jumlah actor pengadilan yang bertugas untuk saat ini Hakim hanya seorang (Hakim Jose Maria de Araujo) Jaksa seorang (Reinato Bere Nahak) dan seorang Defensor Publik (Sebastião Amado de Almeida) dan seorang administrator (Marcelino Sarmento).

Jika ada kasus yang volume kejahatannya tergolong berat maka kemungkinan Hakim yang menangani kasus tersebut adalah Hakim Kolektive, dan hakim-hakim yang akan duduk di dalam Hakim Kolektif dua orang akan diperbantukan dari Dili.

Hakim Internasional yang bertugas di Pengadilan Distrik Suai untuk saat ini tidak ada dan biasanya Hakim Internasional tersebut jika diperlukan bantuannya misalnya akan duduk dalam Hakim Kolektive maka akan diperbantukan dari Dili sama halnya dengan Hakim Nasional lainnya namun perlu diketahui bahwa jika pengadilan Suai membutuhkan tenaga Hakim lain yang akan menjadi hakim pada peradilan kolektive maka Hakim Ketua yang mengabdikan penuh pada Pengadilan Distrik Suai harus menulis surat pada hakim ketua di Pengadilan Distrik Dili dan Hakim ketua tersebut harus meminta ijin

² Statistik ini diperoleh JSMP pada bagian administrasi Pengadilan Suai

pada Pengadilan Tinggi untuk menentukan Hakim mana yang harus duduk dalam Hakim kolektive tersebut.

Pengadilan Distrik Suai pun dalam mengadili perkara biasanya tidak hanya menunggu di pusat pengadilan Suai namun mereka berusaha untuk melakukan peradilan di setiap daerah (Mobile Court) dimana daerah tersebut jangkauannya ke Pengadilan Distrik Suai sangat jauh seperti di distrik Same, Bobonaro dan Maubisse serta Cassa (Ainaro) dan kinerja kerja mereka ini menurut JSMP perlu diperhatikan dan diacungi jempol oleh pihak pemerintah guna memperlancar mereka dalam menjalankan tugasnya.

2.1.4. Pengadilan Distrik Oe-Cusse

a. Sarana dan prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana pengadilan distrik Oe-Cusse pada periode 2007-2008 sedikit mengalami kemajuan, artinya ada pembangunan infrastruktur yang signifikan untuk menunjang aktivitas pelayanan publik.

Hal ini nampak terlihat pada pembangunan rumah bagi hakim, Jaksa dan pengacara publik. Pembangunan sarana infrastruktur tersebut mendapat perhatian dari pemerintah mengalokasikan anggaran belanja Negara untuk melakukan renovasi gedung-gedung kediaman Hakim, Jaksa dan Pengacara Publik. Aktivitas tersebut merupakan bagian rencana pembangunan infrastruktur pengadilan di wilayah otonomi tersebut.

Observasi yang dilakukan oleh sumber JSMP bahwa masih ada banyak hal yang menjadi ganjaran dibidang pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pengadilan tersebut. Penyebab utama ganjaran tersebut bukan dikarenakan pengalokasian dana APBN yang tidak merata, melainkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dalam pengelolaan. Keterbatasan SDM, menyebabkan tersumbatnya saluran proses pembangunan infrastruktur dan lambannya proses administrasi judicial.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa Tampak di pengadilan Oe-Cusse sudah ada upaya perenovasian gedung-gedung peninggalan Indonesia untuk hunian para Hakim, Jaksa dan pengacara publik agar mereka dapat menetap dan melaksanakan pekerjaannya. Aktivitas perenovasian gedung- gedung tersebut telah mendekati tahap akhir, kecuali gedung untuk hakim telah dihuni.

Inventarisasi di kantor pengadilan Oecusse juga tidak lagi menjadi hambatan besar seperti pada tahun tahun sebelumnya, saat ini telah tersedia beberapa unit computer dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas transportasi (1 unit mobil Kijang Hilux) untuk Hakim dan 2 unit Motor juga telah diterima oleh pengadilan tersebut. 1 unit genset juga tersedia di pengadilan tersebut sebagai sarana pendukung untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Semua fasilitas tersebut diadakan sebagai sarana penunjang untuk mendukung kegiatan fungsionaris pengadilan melakukan pekerjaannya secara efektif.

Tanpa fasilitas penunjang yang layak, para pegawai administrasi dan hakim mendapat kesulitan yang mendasar untuk bekerja dengan efektif dan efisien. Dengan fasilitas yang ada ini, setidaknya akan turut membantu memfasilitasi aktivitas di pengadilan dengan melancarkan proses administrasi pengadilan termasuk proses persidangan.

b. Sistem Administrasi

Pengadilan distrik Oe-Cusse seperti pengadilan distrik lainnya di seluruh tanah air mempunyai keserasian system administrasi yang teratur berdasarkan ketentuan system administrasi yang berlaku. Hakim di pengadilan Distrik ini menerima dan melakukan proses persidangan awal atas kasus-kasus pidana dan perdata. Dalam kasus pidana, apabila kasus tersebut sudah melalui proses 72 jam oleh pihak kepolisian nasional. Sedangkan kasus-kasus yang sudah melewati proses 72 jam harus diajukan oleh pihak kejaksaan dan melalui registrsi di pengadilan. Untuk melakukan persidangan terhadap kasus pidanan maupun perdata, pengadilan terlebih dahulu menampaiakan surat

pemberitahuan kepada para pihak termasuk para saksi disertai dengan penetapan jadwal persidangan.

Di dalam system administrasi judicial penentuan hakim kolektif dan tunggal biasanya disesuaikan dengan jenis jenis kasus. Kasus-kasus yang tuntutan masa hukumannya berat (5 tahun keatas) melibatkan hakim kolektif sedangkan kasus-kasus yang tuntutan hukumannya kurang dari 5 tahun hanya ditangani oleh hakim tunggal. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur sedemikian rupa baik untuk hakim-hakim di pengadilan banding maupun di pengadilan distrik. Keseragaman system administrasi ini berkaitan erat dengan manajemen pengadilan banding. Sebab semua pengadilan distrik masih dibawah administrasi pengadilan tingkat banding yang merangkap sebagai MA. (walaupun MA belum ada).

Tujuan dari pada keserasian system administrasi tersebut hanya semata-mata untuk mendapat kemudahan administratif dalam hal memenej administrasi di seluruh pengadilan. Misalnya koordinasi yang penting dengan kejaksaan, pihak kepolisian dan dengan pihak-lain yang berkompeten menyangkut fungsi koordinasi yang ada berdasarkan tugas yang diembang.

c. Sumber Daya Manusia di Pengadilan

Pengadilan Oe-Cusse pada tahun 2007-2008 memiliki 1 orang hakim nasional, 1 orang Jaksa Penuntut Uumum (PP Dili-Oecusse) sedangkan pengacara Negara fungsinya sering diambilalih oleh pengacara dari FFSO (swasta). Hal ini menunjukkan masih banyak keterbatasan SDM di wilayah pengadilan tersebut. Indikasi ini merupakan bagian dari program perekrutan pegawai negeri dari pemerintah yang tertunda.

Untuk membantu menjalankan fungsi administrasi di pengadilan, selama ini penagdilan Oe-Cusse memiliki 2 orang *staff judicial*, 1 orang tenaga penerjemah bahasa daerah (Baekenu) dan 1 orang penasehat internasional. Keadaan ini juga

belum cukup memadai untuk memajukan proses aktivitas di lembaga pengadilan yang memiliki wilayah yang cukup luas.

Menurut observasi JSMP, selama ini hakim pengadilan Oecusse hanya melakukan persidangan kasus-kasus singular. Sedangkan untuk kasus kolektif, 2 orang hakim harus didatangkan dari Dili. Demikian pula JPU, sementara masih belum menetap karena gedung untuk JPU baru dibangun.

Persoalan diatas menjadi ganjaran terhadap efektivitas aktivitas di pengadilan. Dengan kebijakan politik pemerintah yang tertunda, tentu hal ini menghambat pemrosesan perekrutan SDM. Dengan jumlah pelaku pengadilan yang terbatas tersebut jelas bahwa kuantitas SDM-nya masih belum memadai untuk kebutuhan pelayanan hukum dan administrasi secara maksimal.

Dengan jumlah pegawai pengadilan yang terbatas tersebut, persoalan adminisrasi pengadilan pun mengalami masalah-masalah yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu perekrutan pegawai pengadilan baik jumlahnya maupun kualitas SDM-nya harus dilakukan melalui mekanisme peneleksian yang akuntabel sehingga nantinya betul-betul mengabdikan kepada masyarakat bangsa dan Negara dengan tulus dan ikhlas dan dengan tanggungjawab pengabdian yang bermoral dan bermartabat sesuai dengan beban tanggungjawab yang diembungkan.

2.2. Pengadilan Tinggi

a. Sarana & Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di pengadilan tinggi hingga 2008 untuk menunjang tugas dan fungsi (kinerja kerja) Pengadilan Tinggi (PT) dinilai cukup memadai. Tiga orang hakim internasional yang bekerja pada PT, untuk urusan transportasi, gaji serta fasilitas lainnya ditanggung oleh Pemerintah - UNDP. Sedangkan tiga orang hakim nasional menggunakan sarana yang disediakan

oleh Negara. Pada dasarnya sarana dan prasarana yang tersedia dianggap cukup memadai dalam menopang kerja para hakim yang bekerja pada PT.

Pada bagian administrasi dan bagian pemrosesan kasus, para tenaga hanya sedikit kekurangan fasilitas, itupun hanya masalah transportasi semata.

b. Sistem Administrasi

Mengacu pada hukum positif, hakim pengadilan tinggi dalam memeriksa perkara-perkara yang dibanding baik perkara perdata maupun pidana dapat memutuskan dengan tiga cara yakni, dapat mengirim kembali perkara tersebut ke pengadilan distrik untuk melakukan persidangan ulang, dapat memutuskan langsung ataupun melakukan persidangan ulang secara menyeluruh pada pengadilan tinggi.

Jikalau sebuah perkara dapat diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi, maka jadwal pemeriksaan akan ditempelkan pada papan pengumuman serta bagian administrasi pengadilan akan menghubungi (melalui telepon ataupun surat pemberitahuan) para pihak yang berperkara termasuk pihak pihak lain yang berkepentingan langsung (para saksi) dengan perkara yang akan diperiksa pada tingkat banding tersebut.

Demikian halnya, Jika sebuah perkara dapat diputuskan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka bagian administrasi Pengadilan Tinggi akan memberikan tembusan/risalah putusan beserta berkas perkara yang relevan ke pengadilan distrik sesuai yuridiksinya untuk melakukan eksekusi dan kepada para pihak yang berperkara.

c. Pemrosesan Kasus & Permasalahan

Pada segmen ini, akan menyajikan statistik pemrosesan perkara pada tingkat banding dari tahun 2001-2008 baik kasus pidana maupun kasus perdata sbb³ :

³ Statistik ini diperoleh JSMP pada bagian administrasi Pengadilan Tinggi

Perkara Pidana

Tahun	Jumlah Perkara yg Masuk	Total Perkara	Perkara yg di Putuskan	Perkara Pending	Saldo (Thn)
2001	14	14	4	10	-
2002	6	16	2	14	2001 : 10
2003	10	24	16	8	2002 : 14
2004	16	24	11	13	2003 : 8
2005	13	26	22	4	2004 : 13
2006	30	34	31	3	2005 : 4
2007	67	70	66	4	2006 : 3
2008-per Okt. 08	90	94	71	19	2007 : 4
Total	246		223		

Perkara Perdata

Tahun	Jumlah Perkara yg Masuk	Total Perkara	Perkara yg di Putuskan	Perkara Pending	Saldo (Thn)
2001	4	4	1	3	-
2002	9	12	0	12	2001 : 3
2003	24	36	2	34	2002 : 12
2004	9	43	1	42	2003 : 34
2005	12	54	1	53	2004 : 42
2006	5	58	1	57	2005 : 53
2007	2	59	22	37	2006 : 57
2008-per 30 September 08	8	45	21	24	2007 : 37
Total	73		49		

Jika melihat pada kedua tabel tersebut diatas, permasalahan paling mendasar yang mempengaruhi lambannya pemrosesan kasus baik itu perkara pidana maupun perdata dari tahun ke tahun adalah masalah bahasa dan perundang-undangan.

Masalah bahasa dianggap sebagai faktor penghambat karena dari tahun 2000-2005 semua perkara baik pidana maupun perdata yang dibanding hampir kesemuanya menggunakan bahasa Indonesia termasuk juga putusan putusan pengadilan Distrik. Sehingga pada tahap banding semua berkas perkara yang

masuk terlebih dahulu di terjemahkan kedalam bahasa Portugues sebelum diproses. Dalam hal penterjemahan memakan waktu yang cukup lama, sehingga dari tahun ke tahun jumlah perkara yang dipending cukup banyak terutama perkara perdata.

Selain itu, masalah perundang-undangan juga merupakan factor penghambat dalam pemrosesan kasus terutama untuk kasus perdata. Misalnya, dalam perkara pidana, sebelumnya TL telah menggunakan Regulasi UNTAET No. 30/2000 yang diamandemen dengan Reg. 25/2001 mengenai hokum acara pidana, selanjutnya pada tahun 2006 TL memiliki hokum acara pidana tersendiri melalui dekrit No. 13/2005. Namun yang menjadi factor penghambat adalah hokum materilnya yakni KUHP karena hingga saat ini TL masih menggunakan KUHP Indonesia sedangkan aktor pengadilan terdiri dari aktor nasional dan internasional yang memerlukan waktu untuk menguasai KUHP Indonesia.

Permasalahan UU juga sangat mempengaruhi pemrosesan perkara perdata (lihat tabel) karena dari tahun 2000-2006 pengadilan TL masih menggunakan hokum perdata & hokum acara perdata Indonesia. Dan baru pada tahun 2007 TL memiliki hokum acara perdata tersendiri sedangkan hokum perdata masih menggunakan hokum Indonesia. Penggunaan hokum Indonesia sangat mempengaruhi proses hokum pada pengadilan banding karena para hakim di pengadilan banding tidak menguasai benar bahasa Indonesai dan hukum Indonesia. Jika mengacu pada tabel diatas, sebelum TL memiliki hokum acara perdata tersendiri banyak perkara pada pengadilan banding yang dipending dan setelah TL memiliki hokum acara perdata banyak perkara perdata pending yang mulai diproses dan hampir selesai. Alasan alasan diatas sebagai indikator bahwa faktor bahasa dan UU merupakan faktor penghambat utama dalam pemrosesan kasus pada pengadilan tingkat banding.

Dalam praktek saat ini, pemberlakuan hukum acara perdata secara surut juga sangat mempengaruhi proses hokum perdata karena banyak perkara perdata yang diajukan berdasarkan HIR (hokum acara perdata Indonesia) dianggap

tidak sesuai hukum setelah pemberlakuan hukum acara perdata TL pada tahun 2007.

d. Sumber Daya Manusia

Dalam tahun 2008 (Januari–November), Pengadilan Tinggi memiliki 3 orang hakim internasional & 3 orang hakim nasional yang saling bekerjasama dalam memroses kasus kasus yang dibanding. Kasus kasus yang dimaksud terdiri dari kasus kasus perdata maupun kasus kasus pidana ataupun permohonan peninjauan yang diajukan oleh anggota parlemen maupun dari lembaga tinggi Negara lainnya.

Para hakim internasional yang bekerja pada Pengadilan Tinggi melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan kesepakatan bersama antara UNDP, Pemerintah TL dan Negara Negara anggota CPLP. Sedangkan 3 orang hakim nasional yang diperbantukan pada pengadilan tinggi pada dasarnya merupakan hakim karir pada pengadilan pengadilan distrik karena menurut pemantaun JSMP belum adanya dasar hokum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberi mandat kepada ketiga orang hakim nasional sebagai hakim tetap pada pengadilan tinggi.

Selain daripada para hakim, terdapat juga 3 orang staff judicial yang bekerja pada pengadilan tinggi untuk menanggapi kasus kasus perdata maupun pidana secara proporsional. Serta 4 orang tenaga yang dipekerjakan untuk menjalankan fungsi administrasi umum, logistik dsb. Pada prakteknya, para penerjemah didatangkan dari pengadilan distrik Dili, jika sebuah kasus dilakukan persidangan ulang.

3. ISSUE GENDER

3.1. Latar Belakang

Unit Keadilan Bagi Perempuan (Women's Justice Unit) adalah sebuah unit di JSMP yang didirikan pada bulan April 2004 setelah penelitian JSMP menunjukkan bahwa perempuan di Timor Leste tidak mengakses pada sistem peradilan formal, dan apabila mereka mengakses system peradilan, kasusnya tidak diadili atau diputuskan.⁴ Saat ini WJU mempunyai empat staff, tiga staff nasional dan satu penasehat internasional. Intinya pekerjaan WJU adalah memantau pengadilan dan menulis laporan tematis tentang persoalan yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan formal.

Selain daripada pemantauan pengadilan, WJU juga memberi komentar tentang perundang-undangan yang menyangkut perempuan, menulis siaran pers dan update keadilan, memberi pelatihan kepada kelompok perempuan tentang hak perempuan dan akses ke peradilan formal, memperkuat jaringan kerja dengan sesama profesi hukum, NGO lainnya yang bekerja pada isu kekerasan berbasis gender. Tujuan dari WJU adalah meningkatkan akses kaum perempuan terhadap sistem peradilan formal di Timor Leste.

3.2. Komentar terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan formal pada tahun 2008

Perkembangan yang signifikan yaitu sudah banyak kasus kekerasan berbasis gender yang sidang dan mendapatkan putusan bila dibandingkan dengan proses persidangan pada awal dibentuknya WJU pada tahun 2004.⁵

⁴ Lihat laporan JSMP " Perempuan di Sektor Peradilan Formal: laporan tentang Pengadilan Distrik Dili, Dili, April 2004.

⁵ Lihat statistic WJU pada laporan ini.

Walaupun demikian tetapi masih juga kebanyakan kasus kekerasan domestik pada tahun 2008 mendapatkan putusan bebas murni. Hal ini terjadi karena kebanyakan korban memilih diam selama proses persidangan terhadap kasusnya.

Pengadilan menerapkan Pasal 125 dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste yang mana mengatur sebuah ketentuan yang biasanya disebut hak untuk diam.⁶ Menurut pasal ini, saksi kejahatan yang mempunyai hubungan keluarga, menikah atau hidup bersama terdakwa secara hukum berhak untuk tidak memberi kesaksian. Namun, JSMP mengetahui bahwa sebagian hakim dan jaksa menerapkan pasal 125 pada korban, dan memberitahu korban tersebut bahwa dia mempunyai hak untuk diam.⁷

Kebingungan tentang apa yang boleh atau seharusnya dikatakan di ruangan sidang meningkatkan keseganan korban untuk menjelaskan penyerangan yang dialaminya, sebuah hal yang dapat dimengerti.

Walaupun keselamatannya tentu saja merupakan keprihatinan bagi banyak korban, tanpa kesaksian korban biasanya kasus tidak dapat dilanjutkan dan terdakwa dibebaskan tanpa hukuman bersalah. JSMP berpendapat bahwa jika hakim dan jaksa menerapkan Pasal 125 pada korban, sebenarnya tidak menerapkan pasal ini sebagaimana mestinya dan justru merugikan korban.

Walaupun ada halangan social dan procedural, sekarang lebih banyak perempuan Timor Leste mencari keadilan dan perkara kekerasan berbasis gender merupakan lebih dari setengah perkara yang ditangani pengadilan di sebagian distrik.

⁶ WJU merencanakan untuk melakukan penelitian dan analisa lebih dalam terhadap pasal 125 Kitab Undang-undang Hukum Acara Timor Leste pada tahun depan.

⁷ Hampir semua kasus kekerasan domestik yang dipantau oleh WJU hakim memberitahu kepada korban tentang haknya untuk diam atau berbicara berdasarkan pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Timor Leste.

JSMP berpendapat, apabila hakim dan jaksa tidak menerapkan hukum secara tepat, kebingungan yang timbul dapat melemahkan dan menghancurkan kepercayaan yang dimiliki para korban terhadap pengadilan.

Jika ingin melawan kekerasan domestik dan kekerasan seksual yang sudah menjadi masalah, maka penuntutan formal harus mempertimbangkan pengalaman perempuan. Perempuan harus didorong untuk menyatakan bahwa mereka tidak menerima kekerasan domestik dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, JSMP mendorong para aktor judicial Timor Leste untuk secara lebih seksama mempertimbangkan pendekatannya terhadap korban perempuan.⁸

3.3. STATISTIK KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER YANG DI PANTAU OLEH WJU PADA TAHUN 2008⁹

Pengadilan	Kasus Kekerasan Seksual	Kasus Kekerasan Domestik (PENGANIAYAAN)	Masih Dalam Proses	Putusan Akhir	Total Kasus
Pengadilan Distrik Dili	9 Kasus	14 Kasus	11 Kasus	13 Kasus	23 Kasus
Pengadilan Distrik Baucau	5 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	10 Kasus	15 Kasus
Pengadilan Distrik Suai	-	2 Kasus	2 Kasus	-	2 Kasus
Pengadilan Distrik Oecusse	1 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	3 Kasus
Total Kasus				24 Putusan	43 Kasus

Statistik ini bukan jumlah kasus yang terjadi di Pengadilan – pengadilan di Timor Leste, namun merupakan kasus yang sempat di pantau oleh WJU pada Januari – Desember 2008. Jumlah kasusnya adalah 43 kasus kekerasan berbasis gender

⁸ Press release WJU pada bulan Desember 2008.

⁹ Statistik ini merupakan data yang dihimpun oleh WJU dan merupakan kasus yang sempat dipantau oleh WJU.

(kekerasan seksual dan kekerasan domestic) yang disidangkan pada setiap pengadilan yang ada di Timor leste, yaitu Pengadilan Distrik Dili, Pengadilan Distrik Baucau, Pengadilan Distrik Suai dan Pengadilan Distrik Oecusse yang sempat di pantau oleh WJU.

Pada laporan ini, WJU tidak bisa menyediakan statistic secara detail dari setiap pengadilan di Timor leste dikarenakan WJU tidak mengakses statistic dari pengadilan –pengadilan tersebut. Melihat pada statistic yang disediakan oleh WJU berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pada jumlah putusan akhir terhadap kasus kekerasan berbasis gender (kekerasan seksual dan kekerasan domestic).

Untuk mengetahui secara detail bagaimana perkembangan dalam hal pertimbangan-pertimbangan pengadilan, penerapan hukuman dalam putusannya terhadap kasus kekerasan berbasis gender dapat dilihat pada laporan WJU tentang “ Analisa terhadap putusan-Putusan dalam Kasus yang Menyangkut Korban Perempuan: Juli 2007- Desember 2008” yang mana laporan ini akan diluncurkan pada bulan Januari 2009.

3.4. HUKUM YANG BERLAKU DI TIMOR LESTE TERHADAP KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER

Hukum yang berlaku

Hukum pidana yang berlaku di Timor leste pada tahun 2008 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Timor Leste. Prinsip umum dan prinsip yang telah lama ditetapkan dalam hukum internasional, serta perjanjian tertentu juga langsung diterapkan ke dalam hukum Timor leste berdasarkan Konstitusi.¹⁰

¹⁰ Menurut Konstitusi RDTL Pasal 9:

Kekerasan Domestik

Menurut Hukum Pidana Indonesia (KUHP) kekerasan domestik tidak merupakan kejahatan yang terpisah. Kasus kekerasan domestik biasanya didakwakan sebagai ‘penganiayaan” luka fisik berat atau pembunuhan, dengan tergantung pada luka yang diderita oleh korban.¹¹ Aspek ‘domestik” pada kejahatan tersebut hanya dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam penetapan hukuman. Oleh karena itu, apabila seorang terdakwa diputuskan bersalah karena menyakiti anggota keluarga, hukuman ditambahkan sepertiga.

Kekerasan seksual

_KUHP memuat sejumlah ketentuan kejahatan kekerasan seksual, yang terpenting adalah perkosaan dan bersetubuh dengan anak perempuan dibawah umur:¹²

-
1. Sistem hukum Timor Leste harus menerapkan prinsip umum atau prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum internasional
 2. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam konvensi, perjanjian dan kesepakatan internasional harus berlaku dalam system hokum internal Timor leste setelah disetujui, diratifikasi atau diaksesi oleh masing-masing lembaga yang berwenang dan setelah diterbitkan dalam lembaran Negara resmi.
 3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan –ketentuan konvensi, perjanjian dan kesepakatan internasional yang diterapkan dalam system hukum nasional Timor Leste harus dinyatakan tidak berlaku.

¹¹ Penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 KUHP Indonesia.

¹² KUHP Indonesia tidak secara langsung melarang perkosaan dalam pernikahan atau perkosaan terhadap seorang laki-laki.

Pasal 285: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 287: (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pada bulan Oktober 2008 Kementerian Kehakiman melakukan peluncuran terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste dan memberikan kesempatan terhadap masyarakat sipil dan NGO untuk melakukan komentar terhadap rancangan tersebut dan waktu yang di berikan adalah selama 30 hari.

WJU mengambil bagian untuk melakukan komentar terhadap pasal-pasal kusus yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. WJU berkerjasama dengan beberapa organisasi perempuan yang mana diorganisir oleh Fokupers¹³.

Pada dasarnya WJU dari JSMP menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada Kementerian Kehakiman yang telah mengedarkan rancangan akhir Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste kepada NGO's untuk dimintai komentar. Konsultasi ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam proses demokratisasi dalam hal rancangan undang-undang yang merefleksikan kondisi masyarakat Timor Leste.

¹³ Organisasi yang terlibat dalam working group ini adalah: Fokupers, JSMP-WJU dan VSS, Pradet, Alola Foundation, SEPI, UNIFEM, UNFPA, PDHJ, AMKV.

WJU juga menghargai bahwa definisi pemerkosaan yang semakin luas, yangmana mendefinisikan pemerkosaan dalam perkawinan dan juga menyebutkan apabila mempunyai hubungan keluarga akan merupakan unsur pemberatan berdasarkan rancangan undang-undang ini.

Selain itu dalam rancangan undang-undang ini juga menyebutkan tentang aborsi, yang mana tidak akan dipidana seseorang yang melakukan praktek aborsi apabila karena alasan kesehatan fisik dan mental yang membahayakan ibu.

Kekerasan rumah tangga akan merupakan tindak pidana umum, hal ini berarti bahwa apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga siapa saja dapat melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan tanpa harus menunggu permintaan/kemauan korban.

WJU meminta pemerintah agar memberikan perhatian prioritas terhadap rancangan undang-undang kekerasan rumah tangga setelah rancangan undang-undang hukum pidana disyahkan dan diberlakukan.

WJU berharap Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Timor Leste akan segera disyahkan dan diberlakukan akhir tahun 2008 atau pada awal tahun depan 2009.

4. VICTIM SUPPORT SERVICE (VSS)

4.1. Pendahuluan

Sejak awal didirikannya Victim Support Service pada bulan April 2005 sampai sekarang secara administratif bernaung di bawah Unit Manajemen JSMP. VSS telah menangani dan memberikan pendampingan hukum kepada para korban kekerasan berbasis gender sebanyak 330 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga. Meskipun jumlah kasus ini tidak mendekati tindakan kriminal yang sebenarnya terjadi, jumlah ini

memberikan gambaran terhadap jumlah kasus yang di proses lewat sistem peradilan formal.

Timor-Leste masih terus membenahi sistem peradilan yang belum menyediakan bantuan yang begitu banyak kepada orang-orang rentan. Oleh karena itu, VSS mendukung proses hukum dengan membantu para klien untuk memahami hak-hak mereka, peranan para aktor pengadilan dan apa yang hendak dilakukan ketika putusan akhir dijatuhkan. Hingga saat ini Negara belum juga menyediakan dukungan akomodasi kepada para korban kekerasan, maka melalui dukungan dari donor, VSS memutuskan juga menyediakan dukungan material seperti makanan dan transportasi juga kamera untuk memotret luka korban untuk dijadikan sebagai bukti.

Advokasi Kerja Berbasis Jaringan

VSS berkepentingan untuk membangun relasi kerja sama dan membangun advokasi yang solid dengan kelompok jaringan lainnya dan berkomitment untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemerintah untuk mengedepankan hak-hak perempuan dan anak-anak korban kekerasan berbasis jender menjadi agenda/isu nasional. Hal ini dapat dicapai melalui diskusi reguler, kerjasama dalam beberapa kasus dan memberikan kontribusi terhadap pelatihan, seminar atau dialog bersama di distrik-distrik penting.

VSS memainkan peranan edukasional dan peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak korban dan system peradilan formal dan dalam banyak kasus menyediakan pelatihan kepada publik. Beberapa mitra VSS yang selama ini bekerjasama untuk kepentingan ini antara lain : Pradet, Fokupers, Rede Feto, AMKV (Association of Men against Violence), Forum Tau Matan, Asosiasaun Advogadu Timor Leste (Timor Leste Bar Association), Alola Foundation dan beberapa Institusi berbasis keagamaan, badan-badan internasional termasuk: UNICEF, UNFPA, UNIFEM, ASF (Lawyers without Borders) dan badan-badan pemerintah antara lain SEPI ((Sekretaria Estadu ba Promosaun

Igualidade/Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan)) dan DNSS (Divisi Nasional untuk Kerja Sosial).

Kegiatan peningkatan pemahaman kesadaran publik masih banyak diperlukan dalam bidang kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, diantara beberapa organisasi, VSS mengorganisir pelatihan hukum berperspektif korban kepada polisi VPU dan investigasi kriminal dan memproduksi materi informasional seperti poster, brosur, stikers, calender, tas, program radio dan televisi serta melakukan pelatihan dan lokakarya.

Selama tahun 2008, selain mendapat undangan dari organisasi lain untuk melakukan pelatihan, VSS juga berkesempatan untuk mengorganisir dua sesi pelatihan mengenai Dekrit Hukum No. 13/2005 mengenai Hukum Acara Pidana Timor Leste untuk anggota kepolisian investigasi VPU dan investigasi kriminal pada umumnya. Pelatihan ini dilaksana di dua yurisdiksi Dili dan Baucau dan difasilitasi oleh masing- masing jaksa dari dua yurisdiksi tersebut. Pelatihan ini dilaksanakan karena VSS mengidentifikasi persoalan mendasar mengenai koordinasi dan antara polisi dan kejaksaan.

Pemberian pelatihan langsung kepada staf pemerintah merupakan sebuah kontribusi yang penting dalam rangka penyadaran publik. VSS telah membantu polisi dengan mengorganisir pelatihan hukum kepada mereka, yang dilakukan di dua yuridiksi yaitu Yuridiksi pengadilan Baucau dan Yuridiksi pengadilan Dili, untuk mengarahkan metode investigasi kriminal dengan menghormati hak-hak korban serta membuat hubungan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dalam memproses kasus kasus yang berbasis gender dan diharapkan polisi untuk peka terhadap pengalaman korban kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, secara fundamental perkembangan kasus yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak anak diinvestigasi oleh Unit Orang Rentan di kepolisian yang melakukan fungsi investigasi, bekerja secara dekat dengan masyarakat dan korban untuk mengumpulkan bukti.

Kantor Kejaksaan yang bertanggungjawab atas kasus kriminal adalah mitra kerja penting. Kerjasama antara badan-badan ini dan VSS, bersama dengan mitra kerja organisasi berbasis gender terhadap hak perempuan dan anak telah berdampak pada kultur institusional yang merefleksikan hak-hak dan kebutuhan korban yang lebih baik.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah, dan sifat dari kasus-kasus yang ditangani oleh VSS selama tahun 2008. Meskipun bukan merupakan sebuah daftar kasus yang lengkap terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang disidangkan oleh pengadilan Timor Leste, namun ini merupakan sampel representatif dari kasus tersebut.

4.2. Kasus VSS dari bulan Januari-November 2008

<i>Tipe semua kasus</i>	<i>Total Kasus</i>	<i>Persentasi</i>
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	53	46 %
Penelantaran anak/keluarga	9	8 %
Kekerasan seksual terhadap orang dewasa	16	14 %
Kekerasan seksual terhadap anak	22	19 %
Percobaan seksual terhadap orang dewasa	6	5 %
Percobaan seksual terhadap anak	4	3 %
Pelecehan seksual terhadap anak	5	4 %
Pembunuhan	1	1 %
Total	116	100 %

Sarana yang dapat menunjang untuk membawa kasus ke pengadilan juga merupakan faktor penting untuk merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, tabel di bawah ini menjelaskan sumber rujukan dimana korban dapat membawa kasusnya ke VSS.

4.3. Tabel Rujukan Kasus yang diterima VSS Selama 2008

Sumber Rujukan	Aileu	Baucau	Dili	Ermera	Liquica	Manatutu	Viqueque	Total Kasus
Fokupers			2					2
Lain-lain			2					2
Polisi	4	15	6	25	13	10	7	80
Pradet			15	2	1	1		19
Rede Feto			1					1
<i>Walk in</i>		1	10					11
Sepi	1							1
Grand Total	5	16	36	27	14	11	7	116

Sepanjang tahun 2008, VSS melakukan kontak inisial dan menyediakan layanan bantuan hukum kepada kliennya sebanyak 116 kasus. Diantarnya terdapat 1 kasus yang telah selesai di pengadilan atau telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan. Akan tetapi, karena kurangnya sumber daya dan mekanisme pendistribusian kasus di kejaksaan dan pengadilan terus berpengaruh dan menghambat proses hukum, kebanyakan kasus tersebut masih dalam proses. 5 kasus masih dalam proses penanganan di tingkat kepolisian, 80 kasus masih diproses di kantor kejaksaan, 3 kasus masih diproses di tingkat pengadilan, 7 kasus dirujuk ke pihak Pengacara Publik, 1 kasus perlu ditindaklanjuti karena korbannya sudah berpindah tempat sehingga sulit dihubungi dan sisanya yaitu 19 kasus diproses lewat jalan hukum adat/hukum tradisional dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Radio dan Televisi merupakan instrumen yang penting untuk menyebarkanluaskan informasi mengenai kekerasan berbasis gender dan hak-hak korban kepada masyarakat. Pada tahun 2008 ini VSS bekerjasama dengan Outreach dan WJU JSMP mengorganisir beberapa program yang memberikan informasi kepada publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan juga penelantaran keluarga yang diproses di pengadilan. Program-program tersebut disiarkan baik melalui Televisi Nasional Timor Leste dan juga melalui Stasiun Radio Komunitas di distrik.

Meskipun kekerasan berbasis gender dilaporkan dan selanjutnya diproses di pengadilan, kelihatannya kejahatan tersebut jauh dari kejadian yang sebenarnya yang terjadi di seluruh Timor Leste. Dengan demikian, diharapkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kecenderungan positif dalam sistem peradilan formal akan mendorong para korban untuk percaya diri dan percaya akan hukum formal dalam proses yang ada. Ada kecenderungan positif, walaupun perkembangan dalam persoalan ini terhambat oleh antara lain kekurangan sumber daya dalam institusi-institusi penting, Penetapan (dan dukungan) Komite Perempuan di berbagai District dan masyarakat menjanjikan jalur komunikasi dan bantuan yang lebih baik. Selanjutnya, diharapkan bahwa advokasi semua komponen masyarakat akan menuntun debat yang lebih serius di Parlemen terhadap undang-undang kekerasan rumah tangga.

5. **PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI REKOMENDASI CAVR & KKP**

CAVR didirikan/dibentuk berdasarkan Pasal 162 Konstitusi RDTL dan Regulasi UNTAET No. 10/2001, sedangkan KKP dibentuk berdasarkan kesepakatan bilateral antara TL-Indonesia tanpa dasar hukum. Mandat CAVR berakhir pada tahun 2005 sedangkan KKP berakhir pada tahun 2008.

Setelah mandat berakhir, kedua komisi tersebut menyerahkan laporan kepada Presiden Republik selanjutnya diserahkan ke Parlemen Nasional (PN).

Dalam surat penjelasan Komisi A PN mengatakan bahwa walaupun kedua laporan ini berbeda dengan kewenangan yang berbeda pula akan tetapi kedua komisi ini mempunyai beberapa tujuan yang sama antara lain mengungkapkan kebenaran dan meningkatkan persahabatan untuk mengembangkan keadilan, hak asasi manusia, stabilitas Negara di masa depan¹⁴.

¹⁴ Surat submisi dari Komisi A Parlemen Nasional tertanggal 09 September 2008

Untuk mengimplementasikan rekomendasi dalam laporan CAVR dan KKP, PN melalui komisi A telah berupaya memunculkan suatu resolusi untuk mengatur proses pengimplementasian rekomendasi kedua komisi tersebut.

5.1. Rekomendasi CAVR

Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dibentuk untuk menentukan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Leste antara tahun 1974-1999, serta mengembangkan rekonsiliasi, rekuperasi wibawa para korban. Harapan utama daripada pembentukan CAVR adalah untuk merekomendasikan reformasi dengan inisiatif menjamin bahwa pelanggaran HAM tidak lagi terjadi di Timor Leste pada masa masa mendatang.

Laporan akhir CAVR "Chega" diserahkan kepada Presiden Republik pada tanggal 31 Oktober 2005, dan 28 november 2005 selanjutnya *Chega* diserahkan kepada Parlemen Nasional pada Tgl 28 November 2005. CAVR mendorong Negara Timor Leste untuk mengembangkan program reparasi kepada korban, dan reformasi pada berbagai institusi pemerintahan terutama Kementerian Kehakiman dan Keamanan, menjamin kebebasan pers, dan kekuatan masyarakat madani dengan menjalankan aktivitas pendidikan untuk masyarakat di Timor Leste tentang sejarah dan hak asasi manusia, keadilan, serta menyeret para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan baik nasional maupun internasional.

Setelah CAVR menyerahkan laporan akhir pada tahun 2005, baru pada tahun 2008 ini, Parlemen Nasional rencananya akan mengeluarkan sebuah resolusi dalam rangka untuk mengimplementasikan rekomendasi rekomendasi CAVR. Dalam rencananya PN akan melakukan orientasi dan supervisi proses implementasi rekomendasi dengan prioritas khusus untuk meningkatkan implementasi rekomendasi mengenai *1), membentuk sebuah institusi sebagai pendukung CAVR dengan tanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi laporan,*

memberikan asistensi selama implementasi rekomendasi serta monument dan program pendidikan, 2) membentuk sebuah program/eskema reparasi nasional kepada para korban konflik yang terjadi di TL antara tahun 1974-1999, 3), desiminasi berkelanjutan terhadap laporan CAVR termasuk memasukkannya dalam kurikulum resmi di setiap sekolah)

5.2. Rekomendasi KKP

Pada bulan Desember tahun 2004 Timor Leste-Indonesia melalui kepala negara masing-masing mencapai sebuah kesepakatan bilateral untuk membentuk komisi dengan nama Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang bertujuan untuk menjalankan kebenaran tentang kekerasan yang terjadi pada tahun 1999. Tujuan pembentukan komisi ini untuk memperkuat rekonsiliasi dan persahabatan antara kedua Negara. KKP berwenang untuk menyiapkan rekomendasi yang terfokus untuk mengungkapkan kebenaran dan meningkatkan persahabatan antar kedua negara.

Presiden Republik menyerahkan Laporan KKP kepada Presiden PN pada Tgl 09 Oktober 2008¹⁵ laporan ini hanya menjelaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tahun 1999 dengan merekomendasikan untuk memberikan jawaban kepada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi termasuk reparasi korban, reformasi institusi dengan menciptakan komisi investigasi untuk menginvestigasi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan kehadiran korban termasuk anak yang terpisah dari keluarganya.

Pada akhir tahun 2008 ini, PN telah berupaya untuk membuat sebuah resolusi sebagai upaya dalam mengimplementasikan rekomendasi KKP. Menurut rencana, dalam pengimplementasian laporan KKP, PN lebih memprioritaskan 1), *membentuk sebuah institusi untuk melanjutkan mandate KPP dan CAVR untuk melakukan penelitian sejarah, program pendidikan dan pelatihan, membantu mengimplementasi laporan KPP serta memberikan laporan berkala kepada PN, 2),*

¹⁵ Baca Diario Nasional tertanggal 10 Oktober 2008, hal. 1

membentuk program reparasi nasional termasuk memberikan asistensi psikososial kepada korban trauma dan keluarga yang berpisah, 3), membentuk sebuah institusi yang bermandat melakukan investigasi dan menghimpun informasi tentang korban hilang termasuk anak-anak yang dipisahkan dari keluarganya

5.3. Hambatan - hambatan

Komisi A PN mengusulkan untuk memulai proses ini dengan mengevaluasi dua resolusi bagi masing-masing komisi selanjutnya disatupadukan.

Berdasarkan pemantauan JSMP, Parlemen Nasional akan melakukan sidang pleno untuk membahas laporan rekomendasi CAVR dan KKP. Namun sebelum dibahas dalam sidang pleno, beberapa komisi di Parlemen Nasional dan fraksi – fraksi partai mempunyai versi politik atau pandangan yang berbeda-beda.

Akibatnya proses sidang pleno selalu ditunda untuk keberapa kalinya, hal ini mengecewakan pihak para korban dari berbagai distrik yang mengikuti sidang pleno serta merasa sedih dengan kebijakan dari parlemen nasional untuk menghambat proses sidang pleno tersebut. Para korban kembali ke distrik masing-masing tanpa mendengar penjelasan yang jelas dari parlemen nasional. Hingga kini termasuk masyarakat umum belum mengerti hasil dari laporan CAVR dan KPP secara menyeluruh, serta dampaknya dalam proses pengimplemtasiannya di masa mendatang.

Debat untuk membahas resolusi pengimplementasian kedua laporan, sesuai jadwal seharusnya diadakan pada tanggal 30 Oktober 2008 namun karena tajamnya perbedaan pendapat diantara sesama anggota parlemen sehingga ditunda ke 10 November 2008. Namun rencana pembahasan kedua ini juga tidak terwujud karena perbedaan-perbedaan yang muncul diantara sesama anggota parlemen terutama komisi yang membidangi masalah ini.

Tujuan utama daripada sidang pleno adalah untuk membahas resolusi-resolusi dalam mengimplementasi kedua laporan tersebut, terlebih mengupas masalah

masalah prioritas utama dalam pengimplementasian kedua rekomendasi seperti yang telah disampaikan pada point a dan b diatas.

6. PERKEMBANGAN PROSES HUKUM KASUS 2006

6.1. Dasar

Seperti diketahui khayalak umum bahwa pada Tgl 08 Juni 2006, Menteri Luar Negeri TL secara resmi menyampaikan permohonan kepada Sekjen PBB untuk membentuk Komisi Penyelidik Independen (KPI) guna melakukan penyelidikan terhadap insiden yang terjadi selama masa krisis. Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, maka pada tgl 20 Juni 2006 Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1690 (2006) membentuk KPI atas permohonan Sekjen PBB.

6.2. Jenis Kasus & Bentuk Pertanggungjawaban

Selama menjalankan mandatnya, komisi tersebut dapat mengidentifikasi 2 jenis pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban individual & institusional.

Kejadian-kejadian yang tergolong dalam tanggungjawab individu sbb :

- 1) *Kekerasan yang terjadi di Mercado Comoro 28 April (mengakibatkan 1 orang sipil meninggal dan 8 orang lainnya mengalami luka serta 1 anggota PNTL mengalami luka berat)*
- 2) *Kekerasan Rai Kotu 28 April (1 org sipil meninggal)*
- 3) *Kekerasan Gleno 8 Mei (anggota PNTL 1 meninggal dan 1 luka berat)*
- 4) *Kontak senjata di Fatu- Ahi 23 Mei (5 meninggal, 10 luka-luka)*
- 5) *Kontak senjata di Taci –Tolu & Tibar 24 - 25 Mei (9 meninggal, 3 luka luka)*
- 6) *Penyerangan kediaman Taur Matan Ruak 24 Mei (anggota PNTL 1 meninggal, 2 prajurit F-FDTL luka berat)*
- 7) *Kontak senjata antara PNTL vs F-FDTL 25 Mei (9 meninggal, 27 luka luka)*
- 8) *Pembakaran rumah milik Silva di Fomentu 25 Mei (6 meninggal)*
- 9) *Insiden Mercado Lama 25 Mei (1 meninggal, 1 luka luka)*

Kejadian kejadian yang tergolong sebagai tanggungjawab institusional sebagai berikut ;

- 1) *Kekerasan di istana pemerintah/ Palacio Governo 28 April (2 meninggal, 4 luka luka)*
- 2) *Kekerasan di Taci Tolu 28-29 April (2 meninggal, 3 luka luka)*
- 3) *kontak senjata di Mercado Comoro (1 luka luka)*
- 4) *Kontak senjata di Markas besar PNTL 25 Mei*

Selain itu, terdapat juga tanggung jawab institusional yang berkaitan dengan distribusi senjata secara illegal dan ireguler.

6.3. Perkembangan Pemrosesan

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan JSMP selama 2008, pihak kejaksaan hampir telah melakukan proses investigasi terhadap kasus kasus yang telah disebutkan di atas. Dari kasus kasus tersebut, pengadilan baru melakukan proses hearing dan persidangan terhadap beberapa kasus saja, diantaranya sebagai berikut ;

1. *Kasus pembagian senjata secara illegal dan ireguler dengan terdakwa Rogerio Tiago Lobato*
2. *Kasus penyerangan terhadap kediaman Taur Matan Ruak 24 Mei*
3. *Kasus penembakan yang diterjadi di Markas PNTL dan di depan kantor Menteri Kehakiman 25 Mei*
4. *Kasus Taci Tolu-Tibar 24-25 Mei.*
5. *Kontak senjata di Fatu- Ahi 23 Mei*

Sesuai informasi yang diperoleh JSMP dari kejaksaan bahwa rekomendasi yang disampaikan KPI, terdapat 16 kasus yang telah didaftarkan pada kantor kejaksaan dan telah diproses, meskipun prosesnya agak lambat. Dari ke 16 kasus tersebut, terdapat 3 kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah

memiliki kekuatan hukum tetap yakni kasus Rogerio Lobato, kasus penembakan depan Kantor Menteri Kehakiman dan kasus penyerangan terhadap kediaman Taur Matan Ruak, serta dari ke 16 kasus yang telah didaftarkan pada kantor kejaksaan terdapat pula 4 kasus yang telah diarsipkan. Kasus kasus ini diarsipkan dan belum diproses ke tingkat pengadilan dengan alasan bukti materiil dinilai lemah. Pihak kejaksaan menjelaskan bahwa kasus kasus ini akan diproses kembali kecuali menemukan bukti bukti yang kuat. Kasus Mercado Lama masih dalam tahap investigasi.

Sesuai yang dipantau JSMP bahwa, pemrosesan kasus tidak 100% mengikuti rekomendasi KPI karena pihak kejaksaan berpendapat bahwa rekomendasi KPI hanya dijadikan sebagai panduan untuk melakukan proses investigasi terhadap kasus kasus tersebut, karena dalam tahap investigasi juga muncul pihak lain yang tidak termasuk dalam laporan KPI.

Dalam bulan Oktober 2008, kejaksaan telah melakukan investigasi lanjutan terhadap para pemimpin militer (F-FDTL) dan beberapa pelaku dalam Insiden Mercado Lama 25 Mei yang dicurigai ikut terlibat dalam konflik 2006.

6.4. Hambatan

Proses hukum terhadap kasus kasus yang terjadi selama masa krisis sangat lamban karena permasalahan atau hambatan hambatan sebagai berikut ;

- Kurangnya sumber daya manusia dari pihak kejaksaan
- Jaksa nasional tidak berwenang menangani kasus kasus tersebut berhubungan dengan netralitas, serta berhubungan pula dengan masalah keamanan pribadi jaksa nasional
- Terjadinya pergantian Hakim & Jaksa internasional sesuai dengan kontrak antara pemerintah dengan UNDP
- Permasalahan bahasa yang digunakan selama proses berlangsung

